



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 941 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penilaian yang dilakukan penilai terhadap Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pendamping;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terdiri atas :
- a. unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. meneliti, menyiapkan dokumen terkait data Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian;
 - b. melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian;
 - c. mendampingi Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik dalam melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan nama-nama anggota Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANES BASWEDAN
ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 941 TAHUN 2018
Tanggal 25 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penilai : 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DKI Jakarta (Penilai Pemerintah)
2. Kantor Jasa Penilai Publik (Penilai Publik)

Tim Pendamping : 1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah 6 Wilayah
3. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah terkait

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN